



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILU
TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka diperlukan Tenaga dimaksud pada Unit Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kapuas tentang Penetapan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, terhitung tanggal 6 November 2023 sampai dengan 29 Februari 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas secara penuh dan bertanggung jawab membantu urusan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal sebagai berikut :
- a. Melakukan pemesanan dan penerimaan logistik Pemilu;
 - b. Memeriksa barang; dan
 - c. Administrasi pembayaran.
- KETIGA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 pada Unit Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan secara penuh dan

bertanggung jawab di sekitar kawasan tempat penyimpanan logistik Pemilu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 3 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

ttd.

HELDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gagah Christiantoro

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT
PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS

TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA
PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
(TMT 6 November 2023 s/d 29 Februari 2024)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	TUGAS POKOK SESUAI FORMASI
1	2	3	4	5
1.	SISKA	Perempuan	Kuala Kapuas, 24/02/1999	Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen
2.	IFANSYAH	Laki-laki	Kuala Kapuas, 29/02/2000	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
3.	RIZAL	Laki-laki	Kuala Kapuas, 30/09/2003	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
4.	MIFTAHUSSALAM	Laki-laki	Handil Malang, 6/07/1997	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
5.	MUSLIM YULIANTO	Laki-laki	Mantangai, 8/07/1994	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
6.	IDRIS SALAM	Laki-laki	Kuala Kapuas, 4/06/1999	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
7.	M. NORSADIK	Laki-laki	Pulau Kupang, 26/04/1997	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 3 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
ttd.
HELDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

